



## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Tempat / tanggal lahir Pulau Cawan 02 Februari 1991 NIK xxxxxxxxxxxxxx Warga Negara Indonesia Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan xxxxxxxxxxxx Alamat Perumahan Mutiara Biru Blok A No.35 RT 001 RW 015 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, telah memberikan Kuasa Khusus kepada BAMBANG DARMAJI, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No. 11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### LAWAN

**TERMOHON**, Umur 30 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tempat / Tanggal Lahir Bente 05 Mei 1994 Alamat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Sagulung xxxx xxxxx Untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm  
Halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx / 20 / VIII/ 2013, tertanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak sampai sekarang;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik
  - b. Bahwa Termohon sering membantah dan egois, susah diatur, karakternya keras, selalu melawan perintah Pemohon
  - c. Bahwa Termohon tidak pernah merespon dengan baik jika di ajak berunding tentang masalah keuangan atau rumah tangga
5. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada bulan Maret 2020 dan Pemohon pisah rumah dengan termohon sejak Bulan Maret 2020 sampai sekarang
6. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dan merasa tersiksa lahir bathin selama bertahun-tahun, maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon.

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berjalan harmonis, guna menghindari mudhoratnya jauh lebih besar dari manfaatnya maka Pemohon berpendirian bahwa jalan terbaik adalah Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang disampaikan diatas maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Batam / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai serta mempertahankan kembali rumah tangganya

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 3 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon karenanya usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ferry Hidayat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx / 20 / VIII/ 2013, tertanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013 karena saksi adalah bibi Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu membantah bila dinasehati dan Termohon tidak merespon bila diajak berunding tentang keuangan dan rumah tangga.

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.
2. Nama SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013 karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu membantah bila dinasehati dan Termohon tidak merespon bila diajak berunding tentang keuangan dan rumah tangga.
  - Bahwa sejak bulan Maret 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Versteek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu membantah bila dinasehati dan Termohon tidak merespon bila diajak berunding tentang keuangan dan rumah tangga, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini apakah dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 6 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni photo copy Kutipan Akta Nikah P.2 atas nama Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (***standi in judicio***);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membantah bila dinasehati dan Termohon tidak merespon bila diajak berunding tentang keuangan dan rumah tangga bahkan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu membantah bila dinasehati dan Termohon tidak merespon bila diajak berunding tentang keuangan dan rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.30:21);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm  
Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	84.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	254.000,-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor : xxx9/Pdt.G/2024/PA.Btm  
Halaman 10 dari 10